

**PERLINDUNGAN HUKUM
SENI TARI GENDING SRIWIJAYA
SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANISA AMALIA AQMARINA HUSNA

NIM

02011281722178

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Amalia Aqmarina Husna
Nim : 020122281722178
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM
SENI TARI GENDING SRIWIJAYA
SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Juli 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu


Theta Murty., S.H., M.H
NIP. 19820302014042001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM DAN PERDATA
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Amalia Aqmarina Husna

NomorIndukMahasiswa : 02011281722178

Tempat/ TanggalLahir : Jakarta/ 30 Desember 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1


Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Anisa Amalia Aqmarina Husna

02011281722178


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Permasalahan	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II Tinjauan Pustaka	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	28
1. Pengertian Hak Cipta.....	28
2. Hak Eksklusif Pada Hak Cipta.....	32
3. Pemegang Hak Cipta Seni Tari	34
B. Seni Tari Sebagai Warisan Budaya Tak Benda	36
1. Pengertian Warisan Budaya Tak Benda	36
2. Seni Tari Sebagai Peninggalan Kebudayaan	41
3. Izin Penggunaan Hak Cipta Seni Tari	43
BAB III Pembahasan	45
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda	45
1. Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda	45
2. Perlindungan Hukum Seni Tari Menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan	49

3. Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.....	58
4. Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Seni Tari Gending Sriwijaya	63
B. Bentuk Penyelesaian sengketa Terhadap Perselisihan Warisan Budaya Tak Benda	68
1. Upaya Non Litigasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Budaya Tak Benda	68
2. Upaya Litigasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Budaya Tak Benda	72
BAB IV Penutup	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
Daftar Pustaka	77





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang: Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website: www.fh.unsri.ac.id | E-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Amalia Admarina Husna
No. Induk Mahasiswa : 02011281722178
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Seni Tari
Gending Sriwijaya dalam Perspektif HKI
Pembimbing Utama : Dr. H. Annalisa, Y.S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Theta Murty, S.H., M.H


No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	21-02-2021	Penyusunan BAB II	[Signature]		
2.	31-03-2021	Revisi BAB II	[Signature]		
3.	5-04-2021	Revisi BAB II	[Signature]		
4.	21-04-2021	ACC BAB II	[Signature]		
5.	8-06-2021	Bimbingan BAB III	[Signature]		
6.	17-06-2021	Bimbingan BAB IV	[Signature]		
7.	17-06-2021	ACC Seminar Kompre	[Signature]		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. M. S. Ya'Fuddin, S.H., M.Hum
197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website: www.fh.unsri.ac.id | E-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | faklukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Amaia Aqmarina Husna
No. Induk Mahasiswa : 02011201722178
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertindungan Hukum Seni Tari Gending
Sriwijaya dalam Perspektif HKI
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Annalisa . Y. S. H., M. Hum.
Pembimbing Pembantu : Theta Murty ., S. H., M. H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	29-03-2021	Penyusunan BAB II			
2.	7-04-2021	Revisi BAB II			
3.	7-06-2021	Bimbingan BAB III			
4.	9-06-2021	Bimbingan BAB III			
5.	16-06-2021	Bimbingan BAB IV			
6.	23-06-2021	Bimbingan BAB IV			
2.	23-06-2021	ACC KOMPRE			ACC KOMPRE

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. Muhammad Syaradhy S. H., M. Hum.
197507201998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0423/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 19 Agustus 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Anisa Amalia Aqmarina H NIM. 02011281722178;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Anisa Amalia Aqmarina H/02011281722178
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.H. NIP. 196210251987032002 2. Theta Murty, S.H.,M.H. NIP. 198203022014042001
JUDUL SKRIPSI	Perlindungan Hukum Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
pada tanggal 27 Agustus 2020

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

- Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 0308/UN9.FH/TU.KT/2021
Hal : Mencari Data

4 Maret 2021

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Demang Lebar Daun No.Kav 9, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera
Selatan 30151

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama : **Anisa Amalia Aqmarina Husna**
NIM : 02011281722178
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Nusantara Indralaya Ogan Ilir
Telp/Hp : 0895605556716
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM SENI TARI GENDING SRIWIJAYA
SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.



Dr. Madya Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax. (0711) 354715
Palembang 31129

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI

Nomor: 070/ 863 /Ban. KBP/2021

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Nomor : 0308/UN9.FH/TU.KT/2021
Tanggal : 4 Maret 2021
Hal : Izin Penelitian

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama /NIM** : ANISA AMALIA AQMARINA HUSNA / 02011281722178
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pangeran M.Rais Km.1 Rt.04 Rw.00
Lokasi Penelitian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Jangka Waktu : 3 Bulan
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi.
Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual.**
- Catatan** :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survei diatas
 3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Surat rekomendasi ini dapat dicabut kembali apabila pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Maret 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



KURNIAWAN, AP., M. SI
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Demang Lebar Daun Kav. IX, Palembang 30137, Telp. (0711) 356661, 311345
Fax (0711) 311544 Laman : southsumatratourism.com

Palembang, 06 April 2021


Nomor : 556/0965/Disbudpar.II/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian/Survei

Kepada
Yth. Sdri. Anisa Amalia Aqmarina Husna
Mahasiswa Universitas Sriwijaya
di -
Palembang

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor 070/863/Ban.KBP/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui Saudara untuk mengadakan Penelitian dan Pengembangan Data pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selama 3 bulan, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual" dengan ketentuan sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretaris,

Dr. Hj. MEGAWATI ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19712041997032004

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap Seni Tari Gending Sriwijaya yang dalam ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/P/2014 Tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2014. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis ialah Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terhadap warisan budaya tak benda. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, serta menelaah bahan-bahan hukum yang ada, namun didukung juga dengan data lapangan dalam hal ini berupa hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Penulis juga menggunakan Pendekatan Penelitian berupa Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Serta Pendekatan Historis. Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa keberadaan dari Tari Gending Sriwijaya dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena Seni Tari Gending Sriwijaya dapat di kaitkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang dimiliki Indonesia. Serta diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Warisan Budaya Tak Benda, Ekspresi Budaya Tradisional, Seni Tari Gending Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Pembimbing Pembantu



Theta Murty., S.H., M.H
NIP. 19820302014042001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari kreatifitas serta kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan menjadi berbagai macam bentuk karya yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia.¹ Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) berdasarkan dari dua jenis keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, Tari Gending Sriwijaya dapat di kategorikan kedalam suatu karya seni yang keberadaanya dinaungi oleh hukum berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual pada bidang Hak Cipta.

Dimana tari sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 40 ayat (1) huruf e Undang – Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan landasan yuridis perlindungan dari keberadaan karya cipta di bidang seni tari yang ada di Indonesia seperti halnya Tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan.

Tari Gending Sriwijaya ialah tarian yang merupakan simbol penghormatan masyarakat Sumatera Selatan terhadap tamu agung yang berkunjung di bumi Sriwijaya. Awal kemunculan dari tari ini berawal dari sendiri berawal dari

¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk, 2017, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish, Yogyakarta, hlm 19.

permintaan pemerintahan Jepang yang ada di *Karesidenan Palembang* kepada *Hodohan* (Jawatan Penerangan Jepang) agar menciptakan sebuah lagu dan tari yang akan digunakan untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Sumatera Selatan dalam sebuah acara resmi.

Tari Gending Sriwijaya dilakukan oleh penari yang berjumlah kurang lebih 13 orang terdiri dari 9 penari inti dengan peran masing-masing yaitu: satu orang penari utama pembawa tepak (tepak, kapur, sirih), dua orang penari pembawa peridon (perlengkapan tepak), enam orang penari pendamping (tiga dikanan dan tiga dikiri), satu orang pembawa payung kebesaran (dibawa oleh pria), satu orang penyanyi Gending Sriwijaya, dua orang pembawa tombak (pria). Tarian ini merupakan perpaduan antara tarian, syair, dan irama.



Gambar 1. Tari Gending Sriwijaya

Tari Gending Sriwijaya sendiri diciptakan oleh kurang lebih 7 orang dimana, Achmad Dahlan Mahibat, seorang komponis putra Palembang asli yang mahir dalam hal bermain biola dibawah pimpinan pasangan suami isteri Haji Gung dan

Miss Tina, yang kemudian secara bersama-sama menggarap lagu dari Tari Gending Sriwijaya. Setelah pembuatan lagu selesai, maka selanjutnya akan melakukan penulisan syair lagu dari Tari Gending Sriwijaya yang dilakukan oleh A. Dahlan Mahibat yang kemudian syair tersebut disempurnakan oleh Nungtjik A.R. Kemudian seorang penari profesional, Miss Tina haji Gung mengurus properti dan busana yang akan dipakai dalam pementasan Tari Gending Sriwijaya yang kemudian dibantu oleh Sukaenah A. Rozak seorang ahli tari sebagai model, dan pengarah gerak oleh budayawan RM Akib dan R Husin Natodoradjo.²

Tari Gending Sriwijaya dapat dikategorikan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/P/2014 Tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang berisi: “Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.”

Warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/* abstrak), seperti konsep dan teknologi; dimana sifatnya dapat berlalu dan hilang begitu saja seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Sehingga

², Firdaus Marbun, *Sejarah Tari 'Gending Sriwijaya'*, Kebudayaan.kemdikbud.go.id, Diakses Pada 10 September 2020, pada pukul 10:45WIB

keberadaan dari Warisan Budaya Tak Benda di pegang oleh kelompok masyarakat tradisional tertentu, agar keberadaannya tetap dapat lestari.

Pasal 38 angka (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.” Ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*) sendiri atau dapat juga disebut sebagai EBT dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT merupakan istilah yang di gunakan oleh *WIPO (World International Property Organization)* dalam berbagai fora internasional. Pemaknaan EBT yang dikemukakan oleh *WIPO* ditujukan untuk memberikan garisan terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh suatu masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional.³ EBT bersifat “*religio magis agraris rural*” diaman di dalam sebuah EBT terdapat bentuk material yang berkembang dari sebuah generasi ke generasi dan bukan sebuah bentuk kebaruan dan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal atau bersama dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.⁴

Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau Konvensi Bern 1967 juga memuat tentang prinsip-prinsip dan aturan tentang hak cipta serta konsep kepemilikan dari karya cipta yang bersifat anonim “*anonymous*

³ Julinda Idriaty, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2015

⁴ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, hlm. 5.

works". Namun pada Konvensi Bern 1967 tidak mengatur perlindungan EBT secara khusus, tetapi hanya substansi yang ada pada konvensi ini tetap dapat digunakan pada sebuah karya budaya yang tidak diketahui penciptanya atau asal ususnya.⁵ Indonesia telah menjadi negara yang telah menyetujui segala ketentuan internasional terkait kekayaan internasional, hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Bern 1967 oleh Indonesia melalui Kepres No. 18 Tahun 1997. Dengan demikian, ratifikasi ini merupakan pernyataan Indonesia terkait adanya kebutuhan atas pengakuan kekayaan intelektual. Pengakuan ini merupakan bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai bentuk kebutuhan dalam perlindungan dan penghargaan terhadap karya intelektual.⁶

Terdapat dilema dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai warisan budaya yang ada di Indonesia, karena kurangnya kesadaran di antara anggota masyarakat, akan arti penting perlindungan hukum bagi pengetahuan maupun ekspresi budaya tradisional sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya mengenai kepemilikan dari warisan budaya tersebut. Seperti yang kerap terjadi antara Indonesia dan Malaysia, yang beberapa kali terlibat sengketa mengenai warisan budaya, salah satunya yang cukup menyorot perhatian ialah kasus Tari Reog Ponorogo yang di klaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya miliknya. Tari Reog Ponorogo sempat menjadi bahan berita di Indonesia pada bulan November 2007, saat Tari Barongan, yang ‘persis bahkan

⁵ Kholis Roisah, 2012, *Jurnal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Semarang: Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro, hal 374.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi dan Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya : Bandung Bhakti., hlm 9.

sama' dengan Reog, menjadi bagian dari kampanye pariwisata *Visit Malaysia 2007, 'Malaysia Truly Asia'*.⁷

Diketahui juga pada saat itu Reog Ponorogo sendiri belumlah tercatat sebagai Warisan Budaya dari Indonesia, karena Reog Ponorogo baru dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 238/m/2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2013. Berkaca pada kasus tersebut terdapat juga kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga terjadi sengketa kepemilikan dari warisan budaya tersebut, rasanya perlulah memberi perhatian dan perlindungan lebih pada warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia, seperti halnya melakuakn perjanjian antar Negara atau daerah yang ingin menggunakan warisan budaya dengan tidak menghilangkan kepemilikan dari budaya tersebut. karena pada dasarnya suatu budaya juga membutuhkan kepastian hukum untuk melindunginya.

Dalam keberadaannya perlindungan dan pelestarian sebuah budaya tidak hanya dilakukan oleh satu bangsa. Lebih dari itu, bangsa lain juga harus berusaha menghormati dan melindunginya. Maka dari itu, diperlukan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi keberadaan dari budaya-budaya yang ada dan dimiliki oleh setiap bangsa-bangsa di dunia. Adapun lembaga yang

⁷ Lisa Clare Mapson, *Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian' Reog Ponorogo*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Juni 2010,) diakses pada 21 November 2020, pada pukul 10:00 WIB.

menangani tentang Ekspresi Budaya Tradisional secara internasional ialah *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. *UNESCO*, didirikan pada tanggal 4 November 1946, sebagai satu-satunya badan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditugaskan untuk melindungi warisan budaya yang ada di seluruh dunia.⁸

Lembaga ini dibentuk dengan harapan tidak ada lagi sengketa mengenai warisan budaya yang keberadaannya di klaim oleh Negara lain. Namun walau telah didirikannya lembaga internasional yang menaungi warisan yang ada di seluruh dunia, kasus sengketa warisan budaya masih sering terjadi. Terlebih lagi untuk warisan budaya yang keberadaannya belum tercatat pada lembaga internasional tersebut, salah satunya seni Tari Gending Sriwijaya yang baru tercatat sebagai warisan budaya tak benda Negara Indonesia. Artinya belum ada pengakuan secara resmi yang diberikan dunia khususnya lembaga *UNESCO* yang melindungi setiap warisan budaya yang ada di seluruh dunia terhadap Tari Gending Sriwijaya ini sebagai warisan budaya dari Indonesia, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan kasus sengketa warisan budaya dapat kembali terjadi.

Adanya perkembangan teknologi semakin mendukung arti penting peranan Kekayaan Intelektual atau KI di berbagai negara. Hasil kreatifitas intelektual manusia tersebut dalam perkembangannya menimbulkan kebutuhan untuk memperoleh perlindungan. Kebutuhan akan adanya perlindungan merupakan hal yang wajar sebagai penghormatan. Sehingga hasil kreatifitasnya diakui, dihormati,

⁸UTI POSSIDETIS, Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda dan Penerapannya di Indonesia*, diakses pada 05 September 2020, pada pukul 20:02 WIB.

serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak – haknya.⁹ Dengan demikian, diperlukan adanya perhatian lebih dan promosi khusus terkait KI oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat umum.¹⁰

Hingga tahun 2017, sekitar 594 karya budaya tak benda telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tari Gending Sriwijaya sendiri sudah terdaftar dalam warisan budaya tak benda Republik Indonesia sebagai seni pertunjukan yang berasal dari Sumatera Selatan sejak tahun 2014 yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/P/2014 Tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2014.

Adapun dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 646/KPTS/Disbudpar/2020 tanggal 10 November 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. . Dimana kesenian juga termasuk ke dalam macam bentuk dari kebudayaan yang akan dilindungi, sehingga dengan dikeluarkannya Pergub tersebut akan menambah daftar peraturan yang akan melindungi serta melestarikan budaya asli setiap daerah yang ada di Sumatera Selatan lalu

⁹ Budi Santoso, 2008, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm 7.

¹⁰ Reza Aditya Ramadhan, *jurnal Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.2020), hal 22

bagaimana kaitannya Peraturan Daerah tersebut dengan perlindungan seni Tari Gending Sriwijaya. Pada era perdagangan bebas saat ini berbagai negara di dunia saling berkompetisi untuk mencari alternative lain yang dapat diperdagangkan. Berdasarkan hal tersebut menjadi latar belakang dalam pentingnya menjaga serta memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang dimiliki.

Dalam praktek hukum kekayaan intelektual juga dikenal adanya perjanjian lisensi, berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Untuk perjanjian lisensi sendiri telah dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Berdasarkan pasal 3 PP nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa, “Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya.” Artinya dimungkinkan adanya perjanjian lisensi apabila pihak lain ingin menggunakan hak eksklusif tersebut. Lalu bagaimana berjalannya praktek perjanjian lisensi ini terhadap kekayaan intelektual berupa Ekspresi Budaya Tradisional. Disini terdapat pula pertanyaan mengenai hak-hak yang dimiliki pencipta terhadap ciptaanya yang hak ciptanya beralih pada Negara. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, yang menyebutkan bawa Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Artinya para pencipta Tari Gending Sriwijaya ini bukanlah pemegang

hak yang dapat menuntut hak ekonomi dari ciptaanya. Lalu apabila akan dilaksanakannya perjanjian lisensi maka pihak mana yang akan dituju.

Adapun dari itu yang akan menjadi pokok pembahasan penulis dalam skripsi ini ialah, mencari tahu mengenai perlindungan hukum dari seni Tari Gending Sriwijaya berdasarkan hukum kekayaan intelektual. Dan apabila dimungkinkan untuk melakukan perjanjian lisensi, bagaimana pengaturan untuk perjanjian lisensi dalam hal Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan beberapa ulasan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terhadap warisan budaya tak benda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tari Gending Sriwijaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda

2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terhadap Warisan Budaya Tak Benda.

D. Manfaat Penelitian

Dan Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata, serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum warisan budaya tak benda dalam Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum terkait pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya tradisional.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pendidikan terkait hak cipta pada seni Tari Gending Sriwijaya dimana pemegang haknya ialah Negara, dan Negara wajib untuk melindunginya.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan terkait ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini ialah analisis pengaturan akan Tari Gending Sriwijaya sebagai suatu warisan budaya dimana pengaturannya telah dituangkan di dalam

Undang-Undang Hak Cipta, serta pengaturan lainnya mengenai warisan budaya tak benda yang diterapkan oleh Negara Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pemberian Perlindungan hukum adalah sebuah bentuk pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh individu dimana hak tersebut telah dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat dengan harapan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Dan masih banyak lagi pengertian dari para ahli yang mendeskripsikan terkait teori perlindungan hukum yang ada, dari uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa pemberian perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran dari berjalannya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, dimana tujuan-tujuan hukum itu sendiri berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 69

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dalam usaha pemberian perlindungan hukum sendiri dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran dimana tujuan dari perlindungan hukum preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan hukum preventif telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah serta membuat batasan-batasan untuk manusia agar tidak melakukan sebuah pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah bentuk perlindungan terakhir yang dilakukan untuk menegakan keadilan dalam kasus hukum. Adapun bentuknya dapat berupa sanksi seperti pemberian denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya kepada pelaku pelanggaran hukum.

2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelaktual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta, dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal

istilah “pencipta” dan atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta, sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Perbedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptanya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seseorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut “penemu” jika dia telah “mendaftarkan” patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Adapun teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara lain :

1) Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Adapun penganut dari teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke (1632-1704), berdasarkan teori ini manusia secara alami merupakan sebuah agen moral. Dimana manusia memiliki substansial mental dan hak, adapun tubuh yang dimiliki oleh manusia itu dapat dikategorikan sebagai kekayaan manusia itu. Adapun manusia tidak

bias dilepaskan dari beban yang dimilikinya, berdasarkan kebebasan tersebut manusia bebas menentukan apapun di dalam hidupnya. Namun hal tersebut tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang bebas sebebaskan-bebasnya. Manusia tetap harus terikat pada nilai moral dan juga kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

2) Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Namun yang lebih ditekankan di dalam teori ini ialah terdapat dalam prosis manusia dalam menghasilkan sesuatu. Karena pada dasarnya setiap manusia diberikan kemampuan untuk berpikir namun tidak setiap orang dapat menghasilkan sesuatu dari proses berpikirnya. David McClelland di dalam teori motivasi menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki motivasi untuk berprestasi maka ia dapat menghasilkan sesuatu karena motivasinya tersebut. Artinya dalam proses menghasilkan sebuah karya harus melalui berbagai tahap yang harus dilewati dan tidak semerta-merta terbentuk secara instan.

3) Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori ini dianut oleh beberapa tokoh antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Didalam Teori pertukaran sosial berlandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer, dimana artinya seseorang yang menyediakan sebuah barang atau jasa pastinya akan mengharapkan sebuah balasan berupa hal yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*), misalnya

dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata (*intangible*), seperti penghormatan, persahabatan. Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya

4) Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Tokoh penganut dari teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme dimulai berdasarakan pernyataan yang menyatakan keberadaan dari struktur yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan pengadaptasian sebuah sistem yang digunakan. Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan kelangsungan dari sebuah struktur atau pola yang sudah ada dan dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berusaha menunjukkan suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. Objek kajiannya adalah masyarakat. Adapun salah satu syarat perlindungan HKI harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Tetapi didukung juga dengan data lapangan dalam hal ini ialah dengan melakukan wawancara sebagai salah satu bentuk dalam mencari solusi kebutuhan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan harapan agar memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi serta jawaban akan permasalahan hukum yang sedang diteliti, Sedangkan menurut Jhonny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historycal approach*), pendekatan filsafat

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hal.33

(*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ adapun pendekatan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini ialah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mengkaji semua undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi”.¹⁴ Dengan memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dianggap penting karena pemberian pemahaman serta pengertian terhadap sebuah pandangan/doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum dapat menjadi sebuah dasar untuk membuat landasan berpikir dan argumentasi hukum pada saat menghadapi permasalahan hukum yang ada. Pandangan/doktrin yang ada akan memberikan serta memperjelas ide dan pengertian hukum serta produk-produk hukum yang berkaitan dengan permasalahan

¹³ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Malang, hlm 300.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm 133.

¹⁵ Ibid, hlm. 94.

hukum yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Sedangkan *Historical Approach* menurut Peter Mahmud, diterapkan dalam kerangka berupa menelusuri sejarah dari keberadaan lembaga hukum yang ada dari satu waktu ke waktu. Dengan menggunakan pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami landasan filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.¹⁹

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Dalam penggunaan sumber bahan-bahan hukum, penulis melakukan kajian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal artinya dalam penelitian hukum ini, hukum seringkali diartikan sebagai sesuatu yang

¹⁶ A. Anugrahni, 2013, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Ngobrolinhukum.com, Diakses pada 17 September 2020, pada pukul 11:17 WIB.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013 *Op.Cit* hlm 95.

¹⁸ A. Anugrahni, 2013, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Ngobrolinhukum.com,, Diakses pada 17 September 2020, pada pukul 11:50 WIB.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm 126.

telah dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum diartikan sebagai sebuah kaidah atau norma yang menjadi dasar atau landasan manusia untuk berperilaku. Maka berdasarkan hal tersebut penelitian hukum normative dapat dikategorikan kedalam penelitian yang memiliki bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukm adat, dan yurisprudensi. Dimana bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini ialah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berisi berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Pada bahan hukum sekunder pada hakikatnya digunakan untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder peneliti akan terbantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Jurnal
- 3) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya. Atau dengan kata lain Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. Sebagai bahan pendukung, penulis juga melakukan wawancara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sumber data dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dimana antara lain:

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dari penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka sendiri ialah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.²¹ Studi pustaka, juga dapat melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²²

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²³ Adapun teknik analisis hukum yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif.²⁴ Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara berupa menseleksi dan mengumpulkan,

²⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta: Bandung, 2005, Hal 62.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan suatu Proposal*, Bumi Aksara: Jakarta, 1999.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2010. hlm. 160.

²³ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali: Jakarta, 1982 hlm 137.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal 175.

lalu mengelompokan data yang telah diperoleh dari sebuah penelitian lapangan yang dapat dibuktikan kualitas dan kebenarannya yang selanjutnya disusun secara sistematis dan dikaji dengan cara berpikir deduktif yang telah dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Baru kemudian dibuat sebuah kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah yang diuraikan pada penelitian ini.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis. Adapun kesimpulan yang dimaksud merupakan hasil akhir dari perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam penelitian.²⁶ dan dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir induktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm.50.

²⁶ Sudaryono, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers: Depok 2018, hlm 82.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi dan Kekayaan Intelektual* Citra Aditya Bhakti Bandung :, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra AdityaBakti: Bandung , 2004.
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Seta Bandung :, 2009.
- Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- C.S.T. Kansil, S.H., *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Sinar Grafika : Jakarta 1997, hal 263.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi Kedua*, Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2016.
- Hulman Panjaitan, SH.,MH. Wetmen Sinaga,SE.,SH.,MH., *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, UKI PRESS : Jakarta, 2017.
- Ida Ayu Sri Dewi Kusuma, I Dewa Gede Dana Sugama, *Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Malang, 2007
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan: Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2004.
- Mardalis , *Metode Penelitian Pendekatan suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.

Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada MediaGroup: Jakarta, 2013.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni : Bandung, 2003.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013.

Rahmi Janed, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Pres Fakultas Hukum Unair : Surabaya, 2001.

Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, *International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition*, Pearson Education International, London, 2009.

Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI): Jakarta, 2005.

Rustopo, Gendhon Humardani, '*Sang Gladiator*', *Arsitek Kehidupan Seni Tradisi Modern*, Yayasan Mahavhira:Yogyakarta.

Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali: Jakarta, 1982.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers: Depok, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta: Bandung, 2005.

Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV Armico : Bandung, 1998.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Wawancara:

Dian Permata Suri, Kepala Seksi Nilai Budaya dan Bahasa Daerah bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Jurnal:

Agus Sardjono, 2019, *HKI Dan UU Pemajuan Kebudayaan*, Journal Of Intellectual Property Vol. 2 no.2.

Anik Entriani, *Jurnal Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung.

Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1

Douglas Poltak T. Napitupulu¹, Muaz Zul, 2013, *Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor – Tor Dan Gordang Sembilan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Provinsi Sumatera Uara)*, Jurnal Mercatoria Vol. 6 No 1.

Ida Ayu Sri Dewi Kusuma, I Dewa Gede Dana Sugama, *Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Media Neliti, Yoan Mareta, Sariyatun, Leo Agung Sutimin, *Tari Gending Sriwijaya: Moralitas Dalam Refleksi Historis Civil Society*, Pascasarjana Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.

Reza Aditya Ramadhan, *jurnal Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

Richard G. E. Rumbekwan, *PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN HAK CIPTA DI PENGADILAN NIAGA*, Lex Crimen Vol. V/No. 3.

Sasi, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, Marselo Valentino Geovani Pariela, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Sulasno, *jurnal Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Universitas Serang Raya.

UTI POSSIDETIS, Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda dan Penerapannya di Indonesia*.

Skripsi :

Lisa Clare Mapson, *Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian' Reog Ponorogo*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, 2010.

Rio Candra K, dan Absori, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Tesis :

Julinda Idriaty, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2015.

Faza Novrisal, SH, *Tesis Perlindungan Karya Cipta Seni Tari (Studi Terhadap Konsep Dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari Di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Internet:

Bhagavant, *Lirik Gending Sriwijaya Lagu Daerah Bernuansa Buddhis yang Jarang Diketahui*, <https://berita.bhagavant.com/2018/11/10/lirik-gending-sriwijaya-lagu-daerah-bernuansa-buddhis-yang-jarang-diketahui.html>, diakses pada 3 Desember 2020, pada pukul 12:31 WIB.

Firdaus Marbun, *Sejarah Tari 'Gending Sriwijaya'*, Kebudayaan.kemdikbud.go.id, Diakses Pada 10 September 2020, pada pukul 10:45 WIB

Kebudayaan.kemdikbud.go.id, Firdaus Marbun, *Sejarah Tari 'Gending Sriwijaya'*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/sejarah-tari-gending-sriwijaya/>, Diakses Pada 10 September 2020, pada pukul 10:32 WIB

Media Neliti, Yoan Mareta, Sariyatun, Leo Agung Sutimin, *Tari Gending Sriwijaya: Moralitas Dalam Refleksi Historis Civil Society*, Pascasarjana Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, diakses pada 21 November 2020, pada pukul 10:24 WIB.

